

PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT - RETRIBUSI
PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 1999

PERDA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN DAN PENGABUAN MAYAT

- ABSTRAK** : - Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan untuk pelaksanaannya telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 6 Tahun 1991 tentang Tarif Retribusi Izin Penggunaan Tanah Makam, Pembangunan Tanda Peringatan, Pengabuan Jenazah dan Pemakaian Kereta Jenazah perlu disesuaikan menjadi Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat.
- Dasar Hukum:
 1. UU No. 16 Tahun 1950
 2. UU No. 5 Tahun 1974
 3. UU No. 8 Tahun 1981
 4. UU No. 18 Tahun 1997
 5. UU No. 23 Tahun 1997
 6. PP No. 28 Tahun 1977
 7. PP No. 9 Tahun 1987
 8. PP No. 6 Tahun 1988
 9. PP No. 45 Tahun 1992
 10. PP No. 2 Tahun 1995
 11. PP No. 20 Tahun 1997
 12. Kepmendagri No. 26 Tahun 1989
 13. Kepmendagri No. 84 Tahun 1993
 14. Kepmendagri No. 85 Tahun 1995
 15. Kepmendagri No. 171 Tahun 1997
 16. Kepmendagri No. 174 Tahun 1997
 17. Kepmendagri No. 175 Tahun 1997
 18. Perda No. 22 Tahun 1985
 19. Perda No. 4 Tahun 1994
 20. Perda No. 11 Tahun 1995
 21. Perda No. 5 Tahun 1998
 22. Perda No. 6 Tahun 1998
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat dengan sistematika:
 1. Ketentuan Umum
 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi
 3. Jenis Tempat Pemakaman
 4. Penggolongan Type TPU
 5. Golongan Retribusi
 6. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
 7. Prinsip Penetapan dan Struktur serta Besarnya Tarif Retribusi
 8. Wilayah Pemungutan
 9. Tata Cara Pemungutan
 10. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang
 11. Pengawasan
 12. Tata Cara Pembayaran
 13. Sanksi Administrasi
 14. Tata Cara Penagihan Retribusi
 15. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi
 16. Kadaluwarsa Penagihan
 17. Ketentuan Lain-Lain
 18. Ketentuan Pidana

19. Penyidikan
20. Ketentuan Peralihan
21. Ketentuan Penutup

- STATUS** :
- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan
 - Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bogor Nomor 6 Tahun 1991 tentang Tarif Retribusi Izin Penggunaan Tanah Makam, Pembangunan Tanda Peringatan, Pengabuan Jenazah dan Pemakaian Kereta Jenazah dinyatakan tidak berlaku.
 - Diundangkan di Bogor pada tanggal 8 Juli 1999

CATATAN :